



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur mengenai fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum di wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Balikpapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 6);
6. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 469/PL.1.6-BA/6471/2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah di seluruh titik wilayah Kota Balikpapan, sepanjang tidak dipasang pada lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA serta sepanjang tidak dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah.

KEDUA . . .

- KEDUA : Menetapkan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- ,KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Walikota Balikpapan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye agar tidak tumpang tindih berjarak 3 (tiga) meter antara pemilik izin yang satu dengan lainnya dan disesuaikan dengan kondisi lokasi.
- KEENAM : Pemasangan, Pemeliharaan, Penggantian dan Penurunan/ Pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu Tahun 2024.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

NOOR THOHA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA KOTA
BALIKPAPAN

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

No	Lokasi Larangan Pemasangan APK
1.	Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Marsma R. Iswahyudi (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian sampai dengan simpang tiga Jalan MT. Haryono/ Patung Beruang Madu, selanjutnya jalan dan median jalan sepanjang jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Kawasan Pelabuhan Semayang);
2.	Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan bundaran Muara Rapak;
3.	Median jalan MT. Haryono dan jalan Kapten Pierre Tendean;
4.	Radius 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan yang berada di sepanjang koridor lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
5.	Fasilitasi tiang bendera yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada median jalan;
6.	Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintahan, BUMN dan BUMD serta lembaga Pendidikan (Gedung, sekolah dan Perguruan Tinggi) khusus untuk Alat peraga Kampanye;
7.	Kendaraan umum (bus, taksi, angkutan kota dan angkutan barang);

8.	Di atas jalan atau trotoar serta pagar pengaman jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyeberangan orang;
9.	Area Kompleks Perumahan TNI/POLRI;
10.	Kawasan Objek Vital Nasional.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

ttd.

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani